

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, 1993, Pradnya Paramita, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditamma, Bandung
- Edi Ribut Harwanto, 2021. Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, CV. Laduny Alifatma, Cet. 1, Lampung
- Hadari Nawawi, 1994, *Penelitian Terapan*, Remadja, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Maidina Rahmawati dkk, 2022, Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Miriam Liebman, 2007, "*Restorative Justice: How It Works*", Jessica Kingsley Publishers, London
- Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum pidana, Malang Averroes Press, Malang
- P.A.F Lamintang, 1993, Hukum Panitensir Indonesia, Aremico, Bandung
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan

- Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta
- Rully, Supriadi dkk, 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia:  
Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya, Institute for  
Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta
- Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track  
System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga,  
Universitas Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sri Mamudji, et.alL, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet. 1, Depok

**Jurnal:**

- Afandi Haris Raharjo, 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan  
Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil Penelitian  
Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar
- Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw & Mulyanto, 2022, Komparasi Pendekatan  
*Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara  
Kepolisian dan Kejaksaan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,  
Vol. 10, No. 2.
- Andi Soraya Terisoji, 2013, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan  
Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas  
IIB Kota Pare-Pare. Makassar. Jurnal Respiratory Unhas. Fakultas  
Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anwar Sulaiman. 2022. Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak  
Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di  
Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal of Sociology, Policy  
and Law (IJOSPL)* Vol. 3 No.2. Fakultas Hukum, Universitas Pakuan.

- Ardian Putranto, “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.
- Armunanto Hutahaean, 2022. Penerapan *Restorative Justice* Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 2, hlm. 140-148.
- Dessy Kusuma Dewi, “*Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*”, *Jurnal Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 9, Nomor. 1, 2021.
- Dimas Aryo. 2021. Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tembusai*. Fakultas Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Vol. 5 No. 3.
- Edwin Apriyanto. 2016. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektra Hukum* Vol. 13 No. 1.
- Ikama Dewi. 2022. *Restorative Justice* Sebagai Solusi Mengatasi Over Kapasitas Lapas di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol. 3 No. 2.
- Juhari, 2017. *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Spktrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, hlm. 97
- Jurnal Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. Universitas Udayana, Bali
- Muhammad Raka Edwira. 2018. Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, at all, “*Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng*”, *Jurnal Komunitas Yustitia*, Volume, 5, Nomor 1, 2022, hlm. 242-253
- Pandu Wiratama Danumulya, 2021, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Nusantara.

Risang Achmad Putra Perkasa. 2020. Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Wajah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Vol. 4 No. 1.

Rudy HAN. 2016. Ringkasan Disertasi: Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta.

Susan C. Hall. 2012. *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 2012-11.

Tjahjani, J. 2019. Kebijakan Pengetatan Penjatuhannya Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Independent*, 7(1)

Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

Zevanya Simanungkalit, 2016, Skripsi : “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, Jakarta, UNHAS, hlm. 16

**Website:**

Joglo Jateng, “*Lapas Kelas 2B Melebihi Kapasitas Akibat Penambahan Tahanan*”, <https://joglojateng.com/2022/09/13/lapas-kelas-2b-melebihi-kapasitas-akibat-penambahan-tahanan/>, diakses 15 Juli 2023.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “*Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sipir*” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tenaga-administrasi-akan-dialihkan-menjadi-sipir>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

MA Terbitkan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana, <https://nasional.sindonews.com/read/288400/13/ma-terbitkan-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-perkara-pidana-1609639270>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayaran

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

*Dignity • Quality • Integrity*